

DPRD Barsel Pertanyakan 5 Paket Proyek Multiyears Belum Dikerjakan

BORNEONEWS, Buntok – Kalangan DPRD Barito Selatan, mempertanyakan lima paket proyek multiyears belum dikerjakan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Barsel, Hasanuddin Agani saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR), Selasa (18/9/2018).

“Kita mempertanyakan kenapa lima paket proyek multiyers hingga saat ini belum dikerjakan,” tandas Hasanuddin Agani.

Ia membeberkan, ada tujuh paket proyek multiyears dengan total anggaran Rp 300 miliar. Namun dari 7 paket proyek tersebut baru dua yang dikerjakan yakni di jalan Pendang dan Bangkuang.

Sedangkan, lanjut dia, hingga hari ini lima proyek multiyears tidak ada tanda-tanda dikerjakan. Sementara proses pelelangan dan penandatanganan kontrak sudah dilaksanakan, bahkan uang muka sudah dibayarkan.

Menurutnya, meski paket pekerjaan multiyears namun harus ada proges pekerjaan untuk tahun ini.

Oleh karena itu, lanjut dia, dari tujuh paket tersebut kenapa hanya dua yang dikerjakan, sedangkan lima paket lainnya belum dikerjakan sama sekali.

“Berdasarkan aturan satu minggu setelah penandatanganan kontrak seharusnya sudah mulai bekerja,” beber dia.

Namun, lanjut dia, sudah empat bulan kontraknya sudah berjalan. Tapi sampai hari ini lima paket proyek dimaksud masih juga belum dikerjakan.

Ia menambahkan, yang jadi permasalahan masyarakat selalu menanyakan proyek-proyek dimaksud masih belum dikerjakan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR), Agus Inyulius mengatakan pihaknya selalu intens rapat agar pengerjaan proyek multiyers berjalan efektif dan fungsional.

“Semua kontrak sudah kita perbaiki dan target untuk multiyears tahun pertama 35 persen tahun kedua 35 persen dan tahun ketiga 30 persen,” ucap dia. (URIUTU DJAPER/m).

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/104091-dprd-barsel-pertanyakan-5-paket-proyek-multiyears-belum-dikerjakan>

<http://ahmaddamopolii.info/2014/10/17/kontrak-tahun-jamak-pada-pemerintah-daerah/>

Catatan:

Kontrak Tahun Jamak menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 dan 3 adalah *“Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan.”*

Persetujuan untuk pelaksanaan kontrak tahun jamak berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 3 yaitu :

“Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Aturan terkait Kontrak Tahun Jamak pada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 54A.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 54A :

1. Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
2. Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
3. Nota kesepakatan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
4. Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.